

LAMPIRAN XXV  
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
 NOMOR : Tahun 2010  
 TANGGAL : Juli 2010

**Y. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>1. Pos dan Telekomunikasi</b>	1. Pos	1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.  2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.  3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.  4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.  2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kota  3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi  4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya</li> <li>6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.</li> <li>7. Penanggung jawab panggilan darurat Telekomunikasi</li> </ul>
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</li> <li>2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kota.</li> <li>3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</li> <li>4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.</li> <li>5. Pemberian izin instalansi genset.</li> </ul>
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi</li> <li>2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
<b>2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi</b>	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
		2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.